



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.105/Pdt.P/2022/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Widiyawati, lahir di Sungguminasa pada tanggal 23 Juni 1979 , jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Sirajuddin Rani no. 14 Rt/ Rw 001/003 Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dalam hal ini Pemohon menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi pemohon;

Menimbang, bahwa didalam persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 dan telah dibacakan permohonannya dan atas permohonan tersebut terdapat perubahan/perbaikan identitas Tanggal dan Tahun Kelahiran Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) tertulis tanggal 23-06-1978 dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis tanggal 22-06-1979 adalah salah dan diubah **menjadi tanggal 23-06-1979** sesuai dengan Passpor milik Pemohon dan Surat Keterangan Perbaikan Identitas Nomor 100/36/SKET/ KBB-SO/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bonto-Bontoa;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tersebut menurut Hakim tidak mengubah substansi permohonan tetapi hanya sekedar perbaikan dan terhadap perubahan tersebut menurut Hakim dapat diterima, apalagi dilakukan sebelum pokok perkara tersebut diperiksa;

Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri

Hal 1 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguhminasa agar kiranya berkenan untuk memberikan penetapan perbaikan identitas atas nama permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan/pengetikan identitas pemohon atas nama Widiyawati yang dalam data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tahun kelahiran yakni 23 Juni 1978 adalah salah/ keliru dan yang sebenarnya adalah 23 Juni 1979 sesuai dengan Paspordan Surat Keterangan Beda Identitas dari Kantor Kelurahan Bonto-Bontoa dengan No. 100/ 36/ SKET/ KBB- SO/ IX/ 2022 dari Kantor Kelurahan Bonto-Bontoa milik Pemohon;
2. Bahwa saat ini pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data pada Paspor tersebut pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari Kantor Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
3. Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabuoaten Gowa;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa agar kiranya berkenan untuk memberikan penetapan perbaikan identitas atas permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama Widiyawati yang dalam data Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tahun kelahiran yakni 23 Juni 1978 adalah salah/ keliru dan yang sebenarnya adalah 23 Juni 1979 sesuai dengan Paspor dan Surat Keterangan Beda Identitas dari Kantor Kelurahan Bonto-Bontoa dengan No 100/ 36/ SKET/ KBB- SO/ IX/ 2022 dari Kantor Kelurahan Bonto-Bontoa milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa fotocopy yang telah sesuai dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5, serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi Biodata Kependudukan WNI atas nama Widiawati, diberi tanda bukti P-1;

Hal 2 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Identitas, Nomor 100/ 36/ SKET/ KBB-SO/ IX/ 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7306081005070291 atas nama kepala keluarga Rudy Rusdin diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Passpor atas nama Widiyawati Demma Sima diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widiyawati Demma, NIK 7603036306790003, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rudy Rusdin;

- Bahwa benar saya kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan dari Pemohon yang ingin memperbaiki kekeliruan identitasnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana kekeliruannya adalah penulisan tanggal kelahiran pemohon dan pada Kartu Keluarga (KK) dimana kekeliruannya adalah penulisan tahun kelahiran Pemohon, dan kekeliruan tersebut karena adanya kesalahan pengetikan;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon yakni tahun kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu tanggal 22 Juni 1979 dan Kartu Keluarga (KK) yaitu tanggal 23 Juni 1978 adalah salah dan keliru karena yang benar tanggal 23 Juni 1979;
- Bahwa penulisan identitas yakni Tanggal dan Tahun Kelahiran Pemohon yang salah pada kartu Keluarga (KK) dan (KTP) akan disesuaikan dengan identitas yang sebenarnya sesuai Passpor dan Surat Keterangan Perbaikan Identitas dari Kantor Lurah Bonto-Bontoa, Kabupaten Gowa atas nama Pemohon;
- Bapak Kandung Pemohon bernama Lolo Demma sedangkan Ibu Kandung Pemohon bernama Hj. Ugi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) tahun lamanya, karena Saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 2004;

Hal 3 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon ingin memperbaiki identitasnya dengan tujuan untuk pengurusan persuratan/administrasi pendaftaran keberangkatan umroh;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Saksi memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Amilah Rudy dan Adilah Rudy;

2. Saksi Herawati Hamzah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pemohon karena saksi merupakan Keluarga Jauh dari Pemohon;
- Bahwa saksi paham dan mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon yang ingin memperbaiki kekeliruan identitasnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana kekeliruannya adalah penulisan tanggal kelahiran pemohon dan pada Kartu Keluarga (KK) dimana kekeliruannya adalah penulisan tahun kelahiran Pemohon, dan kekeliruan tersebut karena adanya kesalahan pengetikan;
- Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas Pemohon yakni tahun kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu tanggal 22 Juni 1979 dan Kartu Keluarga (KK) yaitu tanggal 23 Juni 1978 adalah salah dan keliru karena yang benar tanggal 23 Juni 1979 benar atas nama Nurmala lahir di Sungguminasa pada tanggal 23 Mei 1970 ;
- Bahwa penulisan identitas yakni Tanggal dan Tahun Kelahiran Pemohon yang salah pada kartu Keluarga (KK) dan (KTP) akan disesuaikan dengan identitas yang sebenarnya sesuai Passpor dan Surat Keterangan Perbaikan Identitas dari Kantor Lurah Bonto-Bontoa, Kabupaten Gowa atas nama Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon tidak pernah menjalani hukuman Pidana;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitasnya dengan tujuan untuk pengurusan persuratan/administrasi pendaftaran keberangkatan umroh;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan;

Hal 4 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan tujuan untuk memperbaiki data identitas Tanggal dan Tahun Kelahiran pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) tertulis 23-06-1978, dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis 22-06-1979 adalah salah dan keliru dan akan diubah menjadi 23-06-1979;

Menimbang, bahwa benar Tanggal kelahiran pemohon yang benar adalah 23-06-1979 sesuai bukti tertanda P-2, dan P-4 ;

Menimbang, bahwa Perbaikan Tanggal Kelahiran Pemohon merujuk pada Surat Keterangan Perbedaan Identitas yang dikeluarkan oleh Lurah Bonto-Bontoa Ibu Asnia Djeneru, S.Sos Nomor 100/ 36/ SKET/ KBB-SO/ IX/ 2022 tertanggal 22 September 2022, sebagaimana bukti surat tertanda P-2;

Menimbang bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang perubahan Tanggal dan Tahun Kelahiran Pemohon adalah memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting, Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan . Hal ini tersurat dalam Pasal 1 angka 17, menyatakan:

“peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Pasal 3 , menyatakan:

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatat Sipil”

Pasal 1 Angka 11, menyatakan:

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Bahwa diajukan ke Pengadilan Negeri serta menjadi kompetensinya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yang menyatakan:

Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;

Pasal 56 Ayat (1), yang menyatakan:

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal 5 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut atau berdasarkan hukum positif menurut Hakim, Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang khusus berkaitan dengan Peristiwa kependudukan dan atau peristiwa Penting yang dialami penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya oleh karena mana permohonan Pemohon yang juga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, patut dikabulkan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas;
2. Memberikan izin untuk memperbaiki Tanggal dan Tahun Kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yakni Tanggal 22-06-1979 dan dalam Kartu Keluarga (KK) yakni Tanggal 23-06-1978 **adalah salah dan keliru yang sebenarnya adalah Tanggal 23-06-1979** sesuai dengan Passpor milik Pemohon dan Surat Keterangan Perbaikan Identitas Nomor 100/ 36/ SKET/ KBB-SO/ IX/ 2022 tertanggal 22 September 2022 yang ditanda tangani oleh Lurah Bonto-Bontoa;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, setelah diperlihatkan turunan resmi penetapan ini untuk segera mencatat tentang perbaikan Tanggal dan Tahun Kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Hal 6 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Jumat, Tanggal 30 September 2022 dan pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh kami RADEN NURHAYATI, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, dibantu Panitera Pengganti ISNAWANTI, S.H. serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

(ISNAWANTI, S.H.)

(RADEN NURHAYATI, S.H, M.H)

Rincian biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 100.000,-
- Biaya PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-

J U M L A H : Rp.180.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah)